



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 340 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN
HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 360);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Plh Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon APRIES.B.GASPERSZ. S.STP.,M.Si NIP : 19770409 199602 1 003 Pangkat Pembina Tk I Golongan IV/b, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Apabila pejabat yang bersangkutan tidak berada ditempat atau berhalangan maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan tugas dimaksud akan ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- KETIGA : Contoh tanda tangan serta paraf dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 7 Mei 2019

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Kepala Inspektorat Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON


NOMOR : 340 TAHUN 2019

TANGGAL : 7 MEI TAHUN 2019

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
PERJANJIAN HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan	Selaku	Tanda Tangan	Paraf
1.	APRIES.B.GASPERSZ.S.STP.M.Si Pembina Tingkat I NIP: 19770403 199602 1 003	Plh.Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon	Pejabat yang diberi Wewenang Untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2019		



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY